



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 47/Pdt.G/2011/PA.Tgm

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 26 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 47/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 26 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/05/VI/2008, tanggal 03 Juni 2008 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Wonodadi sampai bulan Oktober 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret tahun 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak mau di ajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2009 dengan sebab Pemohon menegur Termohon tetapi termohon diam saja bahkan Termohon mengusir Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kedondong sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di gadingrejo dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumahtangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumahtangga dalam ketidakkaruan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2010/PA.Tgm, Tanggal 2 Februari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011 serta tanggal 15 Maret 2011, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang

sah;- -----

-----  
Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil- dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:- -----

Bahwa, sebagai akibat dari perceraian Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban untuk memenuhi hak- hak Termohon sebagai istri yang diceraikan diantaranya nafkah 'iddah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, maka atas kesadarannya Pemohon sanggup membayar kepada Termohon sebagai berikut :- -----

---

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);- -----

-----

2. Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya minimal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

--

## I. SURAT

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 4809072605860002, Tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- -----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 280/05/VI/2008 Tanggal 3 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, semula Kabupaten Pringsewu saat ini menjadi Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;- -----



**II. SAKSI- SAKSI**

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon sampai dengan tanggal Oktober 2008;-----
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena tidak ada kecocokan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa, ketidakcocokan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon, Termohon inginnya dibuatkan rumah gedong warna putih akan tetapi Pemohon tidak mampu padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan tempat kediaman bersama sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, ketika cekcok tersebut saksi melihat Termohon minta cerai kepada Pemohon, saksi juga pernah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon yang berperilaku tidak pantas terhadap orangtua

Pemohon;- -----  
-----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2008, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap i tidak berhasil; -----  
-----

- Bahwa pihak keluarga Termohon menghendaki terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon;- -----  
-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon;- -----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon dan Kenal dengan Termohon; -----

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai satu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Juni tahun 2008;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon kadang juga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena tidak ada kecocokan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ; -----

- Bahwa, ketidakcocokan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon, Termohon inginnya punya rumah sendiri, Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan tempat kediaman bersama sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;- -----

- Bahwa selain itu juga yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon, Termohon melakukan tindakan yang kurang pantas layaknya bagi seorang menantu;- -----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2008, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, namun tetap i tidak  
berhasil; -----

- Bahwa pihak keluarga Termohon menghendaki terjadinya  
perceraian Pemohon dan  
Termohon;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon  
karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan  
Termohon;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon  
menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan  
sedikitpun;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan  
tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap  
pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon  
putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka  
ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita  
acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan  
ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Juni 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, menikah tanggal 3 Juni 2008 dan telah  
dikaruniai satu orang  
anak;- -----

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Maret tahun 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan termohon tidak mau di ajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;
- Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2009 dengan sebab Pemohon menegur Termohon tentang sikap Termohon terhadap ibu Pemohon, tetapi Pemohon tidak terima, bahkan Termohon mengusir Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kedondong sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Gadingrejo dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;- -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini oleh karenanya oleh Majelis Hakim dikesampingkan  
dan tidak  
dipertimbangkan;- -----  
-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan  
akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine*  
*quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara  
ini, sehingga tidak perlu diulangi  
lagi;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I  
dan SAKSI II, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan  
Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri,  
karenanya keterangan keduanya telah memenuhi syarat formil  
maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan  
keduanya dapat  
diterima;- -----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang  
diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta  
hukum sebagai berikut;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami  
isteri yang sah, sejak tanggal 03 Juni  
2008;- -----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang menuntut diluar kemampuan

Pemohon, ;-----

-----

- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, terjadi pada Bulan Oktober 2009, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;-----

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali menjalin hubungan rumahtangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumahtangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumahtangga Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumahtangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumahtangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkaiwan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آيلته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا- لتسكنوا- إليها-  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat al- Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istreri yang baik;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak perbulan minimal sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan (d), oleh karenanya patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **dalil-dalil syara'** dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);- -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I paling sedikit Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri dibayar melalui Termohon;- -----
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** M. bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Tsani 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. MACHFUDL S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **Sobari SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Dra. HUSNIDAR** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

**AHMAD SATIRI, S.Ag**

**SOBARI, SHI**

KETUA MAJELIS,

**Drs. MACHFUDL.S**  
PANITERA PENGGANTI,

**Dra. HUSNIDAR**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

**J U M L A H**

**Rp. 491.000.-**

(Empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)